

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada penjelasan yang telah uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah, yaitu:

1. Pengadilan Agama mempertimbangkan sisi kemaslahatan dari semakin meningkatnya kasus perzinaan ditengah-tengah masyarakat, karena Pemohon menyatakan didalam persidangan bahwa merasa khawatir dan takut terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Hal ini sesuai dengan *Qoidah Ushuliyah* yaitu *Darúl Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Masholih* dan adanya persetujuan dari istri pertama serta terpenuhinya prosedur syarat pengajuan bukti tertulis dan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami perkara putusan nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.

2. Dalam permohonan izin poligami dalam perkara putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang melakukan ijtihad atau penerobosan hukum (*Contra Legem*) yakni majelis hakim tidak menerapkan ketentuan undang-undang Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Secara hukum, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tersebut tidak sesuai dengan alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami, maka dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan putusan nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. adalah lemah karena tidak sesuai dengan alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan masalah, poligami menjadi alternatif karena kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan suami dapat berlaku adil terhadap isterinya, baik secara materi maupun biologis.

## **B. Saran**

1. Kepada para Pemohon izin poligami, hendaknya dapat memenuhi persyaratan untuk pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama, baik syarat alternatif maupun kumulatif, sehingga majelis hakim mempertimbangkan kasusnya dengan lebih mudah.
2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama, untuk memberikan izin poligami hendaknya harus memperhatikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan serta hukum islam dan kehidupan masyarakat sebagai landasan dan dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara izin poligami.